

**EFEKTIVITAS UU NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA DALAM PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

DINA ANGGRAINI

Email : dinaanggrainii10@yahoo.com

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos,M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Kampus Bina widya Jl. H.R. Subrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Tax billing forced letter is forced to use a warrant to pay the tax and fees published in the billing taxpayers do not pay off debt after due date. The research aims to know the effectiveness of billing tax with forced letter that will increase the forced accepten of tax. The research was conducted in tax office pratama pekanbaru senapelan. Lack of awareness of tax payers paying in taxes owed. So do the billing is forced. Informants research of 10 people. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation. While the types and sources of data are primary and secondary data.

The result of research show that the process of tax with force in tax office pratama pekanbaru senapelan ascendant in the disbursement of tax arrears. Forced letter published effect on tax revenue, although there is still a small percentage of taxpayers who do not pay off the debt on their taxes. Tax billing process with force in tax office pratama pekanbaru senapelan still experiencing a lot of constraints. Tax payers are still not aware of their obligations to pay taxes. Bailiff taxes often have difficult in process of tax collection with force. Taxpayers always shy away for various reasons so that they avoid taxes. Forced letter published from 2010 to 2013 has increased. It shows that taxpayers are forced to ignore the letter previously published. From analysis it can be concluded that the tax collection can be forced letter well as annuak disbursement of tax arrears using forced letter is increasing both in terms of force and the issuance of a tax debt in normal terms.

Key words : effectiveness, tax billing, forced letter.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak ternyata adalah salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dukungan dana agar pembangunan berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sector pajak sangatlah penting. Dana tersebut dapat dikumpulkan dari potensi sumber daya alam yang dimiliki duatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak. Pemerintah menyadari bahwa untuk mendanai pelaksanaan pembangunan nasional kita tidak dapat dan tidak mungkin hanya mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam maupun dari utang luar negeri.

Pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan Perpu itu sendiri. Jadi wajib pajak tidak lagi kesusahan dalam melakukan pembayaran terhadap utang pajaknya sendiri. Sistem self assessment ini sudah digunakan semenjak perubahan sistem penagihan pajak sampai sekarang. Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak, memerlukan tindakan penagihan yang

mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ini diharapkan dapat mengatasi semua masalah yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan utang pajak oleh wajib pajak.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Apabila tidak juga dilunasi setelah surat paksa keluar, maka tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat sita, penyitaan dan pelelangan.

Didalam surat paksa itu harus terdapat nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak, apa yang menjadi dasar dalam penagihan tersebut, besarnya utang pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, dan perintah untuk membayarnya. Masa tenggang yang diberikan oleh jurusita dalam penagihan pajak dengan surat paksa ini 21 hari setelah diberikannya surat paksa tersebut. Maka apabila melewati batas, jurusita akan melakukan penyitaan terhadap wajib pajak tersebut. Penyitaan dilakukan apabila surat paksa yang dikeluarkan oleh pejabat telah jatuh tempo. Maka jurusita disertai surat perintah sita melakukan penyitaan terhadap barang dan harta penanggung pajak. Wajib pajak diberikan jangka waktu 14 hari setelah penyitaan untuk melunasi utang pajaknya, apabila tidak dibayarkan, maka jurusita berhak untuk

melelang dan jurusita dapat segera menggunakan, menjual, memindahbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak.

Dalam prosesnya penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. Dalam hal ini Surat Paksa dapat dikenakan untuk semua wajib pajak baik perorangan maupun badan-badan seperti CV dan PT.

Berikut data penagihan pajak dengan surat paksa antara tahun 2010-2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

**SURAT PAKSA KPP PRATAMA
PEKANBARU SENAPELAN
TAHUN 2010-2013**

Tahun	Penerbitan		Realisasi Pencairan	
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah
2010	293	5.174.173.000	152	2.834.312.607
2011	303	6.048.036.000	183	4.704.251.097
2012	318	14.062.525.975	305	12.010.825.461
2013	332	17.753.002.500	323	15.231.788.123

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 2014

Dari tabel 1.1 menggambarkan bahwa setiap tahunnya utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan selalu meningkat dari tahun 2010-2013. Pada tahun 2010 surat paksa yang dikeluarkan untuk Wajib Pajak sebanyak 293 lembar sementara yang melunasi utang pajak hanya 152 Wajib Pajak, tahun 2011 surat paksa yang diterbitkan untuk Wajib Pajak meningkat menjadi 303 lembar dengan realisasi pencairan hanya 183 lembar, sedangkan di tahun 2012 surat paksa yang diterbitkan untuk Wajib Pajak sebanyak 318 lembar dengan realisasi pencairan sebanyak 305 lembar dan pada tahun 2013 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 332 dengan realisasi pencairan sebanyak 323 lembar.

Hal ini menunjukkan cukup rendahnya kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak ataupun utang pajak yang ditanggungnya. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya penagihan pajak ini terhadap pencairan tunggakan pajak peneliti mencoba melakukan riset yang dilaksanakan di Seksi Penagihan KPP Pratama Pekanbaru.

Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak ini membuat proses pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah jadi berjalan lambat. Untuk itu pihak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebagai lembaga pemungut pajak harus memperhatikan permasalahan yang mengakibatkan timbulnya utang pajak setiap tahun. Kondisi ini membuat pihak lembaga harus bisa lebih bekerja keras agar masyarakat terutama wajib pajak bisa terhindar dari utang pajak yang nanti bakal menjadi beban baik bagi pihak lembaga instansi maupun pihak wajib pajaknya sendiri.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan diperoleh gambaran bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama sehingga permasalahan penagihan pajak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Dalam pelaksanaan penagihan pajak di wilayah hukum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, antara lain banyaknya wajib pajak yang dikenai penagihan pajak dengan surat paksa karena adanya utang pajak yang belum atau tidak dilunasi sampai batas waktu pembayaran berakhir. Dibandingkan dengan KKP lain yang ada di pekanbaru, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan lebih

banyak mengeluarkan surat paksa tiap tahunnya.

Dalam hal ini peneliti mengambil objek yaitu tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dikarenakan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk melaksanakan pembangunan. Maka adanya tindakan penagihan pajak yang bersifat mengikat dan memaksa. Sehingga pada tahap tindakan penagihan pajak dengan surat paksa diharapkan mampu menimbulkan kesadaran yang lebih terhadap wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Di dalam undang-undang no.19 tahun 2000 menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Dimana perundang-undangan ini diharapkan dapat mengatasi semua masalah yang ada dalam hal penagihan pajak. Tetapi dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa itu sendiri, juga menemui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan penagihan tersebut. Oleh karena itu penulis memilih permasalahan mengenai **“Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Penerimaan Pajak Di Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?

1.3. Konsep Teori

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supayakaryawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perludijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan dapat akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak harus dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak ataupun aparat pajak.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa ini merupakan cara terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak Negara

menyampaikan atau memberitahukan Surat Paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan Surat Paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka *Law-Enforcement* dibidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pada bab ini, penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di seksi penagihan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Kegiatan dapat dikatakan efektif apabila suatu kegiatan dapat menghasilkan suatu unit keluaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan apabila suatu kegiatan itu dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mengamati tentang bagaimana proses penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh Jurusita pajak kepada Wajib pajak yang mengalami atau terkena hutang pajak.

Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda. Walaupun masyarakat tidak menerima secara langsung hasil dari pembayaran pajaknya, tetapi pajak yang dibayarkan itu mampu menambah penerimaan negara yang mana nantinya akan membantu dalam pembangunan negara dan berujung untuk mensejahterakan masyarakat sendiri melalui salah satunya sarana dan prasarana yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah kehidupan

masyarakat. Oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak dan seksi penagihan yang cukup andil dalam mengingatkan, menagih, memaksa bahkan melakukan penyitaan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya.

Dalam pelaksanaannya, penagihan pajak harus dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat baik bagi Wajib Pajak ataupun aparatur pajak. Di dalam Undang-Undang PPSP th 2000, menyatakan bahwa proses penagihan pajak itu berawal dari surat teguran yang diterbitkan apabila utang pajak telah jatuh tempo, setelah itu dilanjutkan dengan penertiban surat paksa oleh Kantor Pelayanan Pajak, lalu apabila tidak dilunasi juga, maka jurusita melaporkan surat penyitaan dan melaksanakan berita acara penyitaan. Selanjutnya, barang atau harta yang telah disita boleh menjual atau melelang barang atau harta dari wajib pajak tersebut yang tidak melunasi utang pajaknya.

Pada umumnya, efektifitas sering dihubungkan dengan efesiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Siagian, efektifitas merupakan unsure pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam organisasi, kegiatan ataupun program. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

2.2. Kendala dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Ada beberapa kendala yang terjadi menurut jurusita KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, yaitu sebagai berikut :

1. Alamat yang tidak jelas.

2. Wajib pajak tidak bisa ditemui.
3. Wajib pajak tidak menandatangani surat berita acara penagihan.
4. Wajib pajak tidak jujur.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Setelah pembahasan yang dilakukan penulis dalam BAB III tentang efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam penerimaan pajak pada bagian seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penerbitan penagihan pajak dengan surat paksa setiap tahunnya terus meningkat dan realisasinya juga meningkat. Namun, penagihan pajak dengan surat paksa belum menimbulkan efek jera kepada wajib pajak untuk segera melunasi utangnya. Hal ini terbukti dalam surat paksa yang keluar tiap tahunnya terus meningkat. Dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak sendiri akan pentingnya membayar pajak tanpa harus ada lagi penagihan yang bersifat memaksa.
2. Banyak kendala yang memperlambat proses penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh seksi penagihan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan melalui jurusita pajak. Kendala tersebut banyak ditimbulkan dari wajib pajak itu sendiri. Mulai dari pelaporan yang tidak lengkap, hingga wajib pajak yang tidak bersahabat dengan jurusita pajak. Alasan-alasan yang diberikan oleh wajib pajak ketika proses penagihan membuat jurusita malas untuk menagih. Walaupun dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa telah didukung oleh sarana prasarana yang lengkap, Hal ini tidak membuat penagihan pajak

dengan surat paksa ini berjalan dengan lancar dan proses penagihan pajak tidak efektif.

3.2. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, ada beberapa saran dari peneliti yang diharapkan membangun serta dapat dijadikan masukan dan juga pertimbangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan khususnya pada bagian seksi penagihan dalam menjalankan penagihan pajak dengan surat paksa. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan pada bagian seksi penagihan nya untuk membuat, merencanakan matang-matang tentang bagaimana penagihan tersebut dapat membuat efek jera kepada wajib pajak agar tidak ada lagi tunggakan pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh jurusita pajak dalam proses penagihan pajak. Mampu memberikan fasilitas kepada jurusita pajak dalam proses penagihan pajak.
3. Direktorat Jendral Pajak memberikan hukuman yang tegas terhadap wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah jatuh tempo.
4. Kepala Kantor Wilayah pajak dapat meningkatkan pengawasan kepada jurusita yang malas untuk memungut atau menagih kepada wajib pajak.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan membuat program khusus untuk menjadi

petunjuk dalam penagihan pajak dengan surat paksa.

6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan untuk menambah jurusita pajak agar tugas dari jurusita pajak yang ada di KPP senapelan dengan sebanyak 4 orang tidak berat. Dan dapat meringankan pekerjaan jurusita serta dapat menyampaikan surat paksa secara maksimal.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan agar berinisiatif untuk melakukan strategi-strategi agar wajib pajak sadar untuk melunasi utang pajaknya tepat pada waktunya sehingga penerimaan negara dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.

Tangkilisan, S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Grasindo.

DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

WEBSITE

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29153/3/Chapter%20II.pdf>

<http://academia.edu/4569180/BABII>